



PUTUSAN

Nomor 47/Pid.Sus/2025/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Guntur Gumelar Bin Muhyar;
Tempat lahir : SUKABUMI;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 05 Agustus 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Pamoyanan Rt. 007/005 Desa Jagamukti
Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa Guntur Gumelar Bin Muhyar ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 08 Desember 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Desember 2024 sampai dengan tanggal 07 Januari 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Januari 2025 sampai dengan tanggal 06 Februari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 14 Maret 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025;



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Indra Sukmana Agistian.SH Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Bina Hukum Nusantara, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman blok Jajaway berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 Februari 2025 Nomor 47/Pid.Sus/2025/PN Cbd

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 47/Pid.Sus/2025/PN Cbd tanggal 13 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2025/PN Cbd tanggal 13 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GUNTUR GUMELAR Bin MUHYAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) : “dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard an/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu” melanggar Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa GUNTUR GUMELAR Bin MUHYAR tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna putih di dalamnya berisikan : 1600 (seribu enam ratus) butir berbentuk tablet dikemas tanpa merek yang diduga Tramadol;
 - 1 (satu) buah tas selempang kombinasi warna kuning, cream dan biru merek Heylook di dalamnya berisikan : 94 (sembilan puluh empat) butir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga obat jenis Hexymer dan 68 (enam puluh delapan) butir berbentuk tablet dikemas tanpa merek yang diduga Tramadol;

- 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna biru dengan Nomor SIM Card – 0857-9860-4822.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna putih dengan No Pol: F – 4614 – UCA dengan Nomor Rangka MH1KFA113NK143454 berikut STNK dan kunci kontak.

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa GUNTUR GUMELAR Bin MUHYAR membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa GUNTUR GUMELAR Bin MUHYAR (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekitar pukul 01.25 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024, bertempat di Kampung Cipicung Desa Pasir Ipis Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) : “dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan September 2024 sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. BUNDO (DPO/Daftar Pencarian Orang) memesan obat daftar G jenis Tramadol lalu terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna Putih No.Pol : F-4614-UCA menemui Sdr. BUNDO (DPO) di pinggir jalan daerah Tanah Abang – Jakarta dan setelah bertemu terdakwa membeli obat jenis

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2025/PN Cbd



Tramadol sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per 50 (lima puluh) butir, setelah mendapatkan obat jenis Tramadol tersebut terdakwa langsung membawa pulang ke rumah kontrakannya dengan tujuan akan mengedarkan/menjualnya kepada para pembeli dengan cara menawarkannya kepada para pembeli dan setelah menerima pesanan lalu terdakwa janji bertemu dengan para pembeli disekitar daerah Surade Kabupaten Sukabumi dengan tidak memiliki izin edar yang dijual seharga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) per butir, dimana terdakwa telah berhasil mengedarkan/menjual sebagian obat jenis Tramadol tersebut sebanyak 432 (empat ratus tiga puluh dua) butir, dan sisanya sebanyak 68 (enam puluh delapan) butir obat jenis Tramadol terdakwa simpan di dalam rumah kontrakannya untuk untuk dijual/diedarkan kembali.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekitar pukul 22.30 WIB terdakwa kembali menghubungi Sdr. BUNDO (DPO) memesan obat jenis Tramadol lalu terdakwa berangkat menemui Sdr. BUNDO (DPO) di pinggir jalan daerah Tanah Abang – Jakarta dan membeli obat jenis Tramadol sebanyak 1500 (seribu lima ratus) butir atau 150 (seratus lima puluh) strip dan saat itu terdakwa diberi bonus oleh Sdr. BUNDO (DPO) obat jenis Tramadol sebanyak 100 (seratus) butir dan obat jenis Hexymer sebanyak 94 (sembilan puluh empat) butir. Setelah mendapatkan obat-obatan tersebut terdakwa pun langsung membawanya pulang ke rumah kontrakannya dengan tujuan untuk di jual/diedarkannya.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekitar pukul 01.25 WIB ketika terdakwa sedang berada di dalam rumah kontrakannya yang beralamat di Kampung Cipicung Desa Pasir Ipis Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi tiba-tiba datang saksi CALVIN SITUMORANG, saksi TEDDY TRIADI, SH dan saksi ANDRIAN T SINAGA yang merupakan Anggota Polisi Sat Narkoba Polres Sukabumi yang telah memperoleh informasi dari masyarakat tidak diketahui identitasnya ada yang mengedarkan obat terlarang obat sediaan farmasi yang menyebutkan ciri-cirinya yaitu terdakwa, selanjutnya anggota Polisi menanyakan identitas terdakwa dan perihal obat-obatan yang dimilikinya lalu dilakukan pengeledahan di dalam rumah kontrakan telah kedapatan menyimpan 1 (satu) buah kantong plastik warna putih didalamnya berisikan: 1600 (seribu enam ratus) butir berbentuk obat jenis Tramadol, 1 (satu) buah tas selempang kombinasi warna kuning cream dan biru merk Heylook didalamnya berisikan: 68 (enam puluh delapan) butir berbentuk tablet obat jenis Tramadol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 94 (sembilan puluh empat) butir berbentuk tablet obat jenis Hexymer berikut uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan obat jenis Tramadol tersebut, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Putih No.Pol : F-4614-UCA miliknya, dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku obat-obatan tersebut miliknya untuk diedarkan/diperjualbelikan, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti tersebut diamankan ke Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 5406/NOF/2024 tanggal 21 Oktober 2024 ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitriana Hawa dan Sandhy Santosa, S.Farm., Apt dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti :

- 10 (sepuluh) tablet warna kuning dengan logo "MF" berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm, dengan berat netto seluruhnya 1,4165 gram (No. BB : 2769/2024/OF),

- 1 (satu) strip kemasan warna silver berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berlogo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm, dengan berat netto seluruhnya 2,3855 gram (No. BB : 2770/2024/OF),

dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa :

- No. BB: 2769/2024/OF berupa 9 (sembilan) tablet warna kuning yang mengandung Trihexyphenidyl, dengan berat netto seluruhnya 1,2753 gram,

- No. BB: 2770/2024/OF berupa 9 (sembilan) tablet warna putih yang mengandung Tramadol, dengan berat netto seluruhnya 2,1465 gram,

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menentukan khasiat dan kegunaan dari kandungan obat jenis TRAMADOL dan obat jenis HEXYMER tersebut dimana ketika terdakwa mengedarkan obat-obatan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat/resep dokter dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang untuk mengedarkannya.

Perbuatan Terdakwa GUNTUR GUMELAR Bin MUHYAR sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

KEDUA

Bahwa Terdakwa GUNTUR GUMELAR Bin MUHYAR (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekitar pukul 01.25

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2025/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024, bertempat di Kampung Cipicung Desa Pasir Ipis Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dalam hal terdapat praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) : “tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian” yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) : “praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian”, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan September 2024 sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. BUNDO (DPO/Daftar Pencarian Orang) memesan obat daftar G jenis Tramadol lalu terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna Putih No.Pol : F-4614-UCA menemui Sdr. BUNDO (DPO) di pinggir jalan daerah Tanah Abang – Jakarta dan setelah bertemu terdakwa membeli obat jenis Tramadol sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per 50 (lima puluh) butir, setelah mendapatkan obat jenis Tramadol tersebut terdakwa langsung membawa pulang ke rumah kontrakannya dengan tujuan akan mengedarkan/menjualnya kepada para pembeli dengan cara menawarkannya kepada para pembeli dan setelah menerima pesanan lalu terdakwa janji bertemu dengan para pembeli disekitar daerah Surade Kabupaten Sukabumi (padahal untuk mengedarkan / mendistribusikan sediaan farmasi tersebut harus berdasarkan Pasal 145 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu : “meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan sediaan farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian”) yang dijual seharga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) per butir, dimana terdakwa telah berhasil mengedarkan/menjual sebagian obat jenis Tramadol tersebut sebanyak 432 (empat ratus tiga puluh dua) butir, dan sisanya sebanyak 68 (enam puluh delapan) butir obat jenis Tramadol terdakwa simpan di dalam rumah kontrakannya untuk untuk dijual/diedarkan kembali.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekitar pukul 22.30 WIB terdakwa kembali menghubungi Sdr. BUNDO (DPO) memesan obat jenis Tramadol lalu terdakwa berangkat menemui Sdr. BUNDO (DPO) di pinggir jalan daerah Tanah Abang – Jakarta dan membeli obat jenis Tramadol sebanyak

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2025/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1500 (seribu lima ratus) butir atau 150 (seratus lima puluh) strip dan saat itu terdakwa diberi bonus oleh Sdr. BUNDO (DPO) obat jenis Tramadol sebanyak 100 (seratus) butir dan obat jenis Hexymer sebanyak 94 (sembilan puluh empat) butir. Setelah mendapatkan obat-obatan tersebut terdakwa pun langsung membawanya pulang ke rumah kontraknya dengan tujuan untuk di jual/diedarkannya.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekitar pukul 01.25 WIB ketika terdakwa sedang berada di dalam rumah kontraknya yang beralamat di Kampung Cipicung Desa Pasir Ipis Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi tiba-tiba datang saksi CALVIN SITUMORANG, saksi TEDDY TRIADI, SH dan saksi ANDRIAN T SINAGA yang merupakan Anggota Polisi Sat Narkoba Polres Sukabumi yang telah memperoleh informasi dari masyarakat tidak diketahui identitasnya ada yang mengedarkan obat sediaan farmasi / obat keras yang menyebutkan ciri-cirinya yaitu terdakwa, selanjutnya anggota Polisi menanyakan identitas terdakwa dan perihal obat-obatan yang dimilikinya lalu dilakukan pengeledahan di dalam rumah kontrakan telah didapatkan menyimpan 1 (satu) buah kantong plastik warna putih di dalamnya berisikan: 1600 (seribu enam ratus) butir berbentuk obat jenis Tramadol, 1 (satu) buah tas selempang kombinasi warna kuning cream dan biru merk Heylook di dalamnya berisikan: 68 (enam puluh delapan) butir berbentuk tablet obat jenis Tramadol dan 94 (sembilan puluh empat) butir berbentuk tablet obat jenis Hexymer berikut uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan obat jenis Tramadol tersebut, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Putih No.Pol : F-4614-UCA miliknya, dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku obat-obatan tersebut miliknya untuk diedarkan/diperjualbelikan, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti tersebut diamankan ke Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 5406/NOF/2024 tanggal 21 Oktober 2024 ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitriana Hawa dan Sandhy Santosa, S.Farm., Apt dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti :

- 10 (sepuluh) tablet warna kuning dengan logo "MF" berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm, dengan berat netto seluruhnya 1,4165 gram (No. BB : 2769/2024/OF),

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2025/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kemasan strip warna silver berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berlogo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm, dengan berat netto seluruhnya 2,3855 gram (No. BB : 2770/2024/OF),

dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa

- No. BB: 2769/2024/OF berupa 9 (sembilan) tablet warna kuning yang mengandung Trihexyphenidyl, dengan berat netto seluruhnya 1,2753 gram,

- No. BB: 2770/2024/OF berupa 9 (sembilan) tablet warna putih yang mengandung Tramadol, dengan berat netto seluruhnya 2,1465 gram,

- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian untuk melakukan praktik kefarmasian yang dapat menentukan khasiat dan kegunaan dari kandungan obat jenis TRAMADOL dan obat jenis HEXYMER tersebut yang menurut ahli termasuk golongan obat keras dan yang berwenang mengedarkan hanya Apotek, Klinik dan Rumah Sakit yang mempunyai penanggung jawab Apoteker dengan berdasarkan Resep Dokter dimana ketika terdakwa mengedarkan obat-obatan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat/resep dokter yang dapat mengakibatkan pemakaian obat yang tidak sesuai dan dapat mempengaruhi efek dari obat tidak tercapai dan bila pemakaian dosis besar akan membahayakan orang yang menggunakannya.

Perbuatan Terdakwa GUNTUR GUMELAR Bin MUHYAR sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 436 ayat (2) Jo Pasal 145 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi CALVIN SITUMORANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan saksi yaitu sdr. TEDDY TRIADI, S.H dan sdr. ANDRIAN T SINAGA (anggota Sat Narkoba Polres Sukabumi) telah berhasil menangkap pelaku yang telah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu tanpa izin edar.

- Bahwa pelaku melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu tanpa izin edar yang telah berhasil ditangkap oleh saksi dan rekan saksi lainnya yaitu sdr. GUNTUR GUMELAR Bin MUHYAR.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2025/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. GUNTUR GUMELAR Bin MUHYAR ditangkap pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekitar pukul 01.25 wib di Kp. Cipicung Desa. Pasiripis Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi.
 - Bahwa banyaknya serta bentuk dari sediaan farmasi jenis obat yang diduga obat daftar G jenis TRAMADOL dan HEXYMER yang telah kedapatan dari sdr. GUNTUR GUMELAR Bin MUHYAR yaitu sebanyak :
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna putih di dalamnya berisikan :
 - 1600 (seribu enam ratus) butir berbentuk tablet dikemas tanpa merek yang diduga Tramadol
 - 1 (satu) buah tas selempang kombinasi warna kuning, cream dan biru merek Heylook di dalamnya berisikan :
 - 94 (sembilan puluh empat) butir diduga obat jenis Hexymer
 - 68 (enam puluh delapan) butir berbentuk tablet dikemas tanpa merek yang diduga Tramadol
 - Bahwa selain obat sediaan farmasi ada juga barang bukti yang disita dari sdr. GUNTUR GUMELAR Bin MUHYAR yaitu :
 - Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan.
 - 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna biru dengan Nomor SIM Card – 0857-9860-4822
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna putih dengan No Pol : F – 4614 – UCA dengan Nomor Rangka MH1KFA113NK143454 berikut STNK dan kunci kontak.
 - Bahwa sdr. GUNTUR GUMELAR Bin MUHYAR mendapatkan sediaan farmasi jenis obat yang diduga obat daftar G jenis TRAMADOL dan HEXYMER tersebut dengan cara membeli untuk dijual kembali dari sdr. BUNDO (DPO) di Tanah Abang - Jakarta.
 - Bahwa sdr. GUNTUR GUMELAR Bin MUHYAR mengedarkan sediaan farmasi jenis obat yang diduga obat daftar G jenis TRAMADOL dan HEXYMER dengan cara menjual kembali untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungan pribadi.
 - Bahwa sdr. GUNTUR GUMELAR Bin MUHYAR dalam hal mengedarkan sediaan farmasi jenis obat yang diduga obat daftar G jenis TRAMADOL dan HEXYMER tersebut tidak dilengkapi/ tidak memiliki ijin edar.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2025/PN Cbd



2. Saksi **ANDRIAN T SINAGA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan saksi yaitu sdr. TEDDY TRIADI, S.H dan sdr. ANDRIAN T SINAGA (anggota Sat Narkoba Polres Sukabumi) telah berhasil menangkap pelaku yang telah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu tanpa izin edar.

- Bahwa pelaku melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu tanpa izin edar yang telah berhasil ditangkap oleh saksi dan rekan saksi lainnya yaitu sdr. GUNTUR GUMELAR Bin MUHYAR.

- Bahwa sdr. GUNTUR GUMELAR Bin MUHYAR ditangkap pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekitar pukul 01.25 wib di Kp. Cipicung Desa. Pasiripis Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi.

- Bahwa banyaknya serta bentuk dari sediaan farmasi jenis obat yang diduga obat daftar G jenis TRAMADOL dan HEXYMER yang telah didapatkan dari sdr. GUNTUR GUMELAR Bin MUHYAR yaitu sebanyak :

- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih di dalamnya berisikan :

1600 (seribu enam ratus) butir berbentuk tablet dikemas tanpa merek yang diduga Tramadol

- 1 (satu) buah tas selempang kombinasi warna kuning, cream dan biru merek Heylook di dalamnya berisikan :

- 94 (sembilan puluh empat) butir diduga obat jenis Hexymer

- 68 (enam puluh delapan) butir berbentuk tablet dikemas tanpa merek yang diduga Tramadol

- Bahwa selain obat sediaan farmasi ada juga barang bukti yang disita dari sdr. GUNTUR GUMELAR Bin MUHYAR yaitu :

• Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan.

• 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna biru dengan Nomor SIM Card – 0857-9860-4822

• 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna putih dengan No Pol : F – 4614 – UCA dengan Nomor Rangka MH1KFA113NK143454 berikut STNK dan kunci kontak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. GUNTUR GUMELAR Bin MUHYAR mendapatkan sediaan farmasi jenis obat yang diduga obat daftar G jenis TRAMADOL dan HEXYMER tersebut dengan cara membeli untuk dijual kembali dari sdr. BUNDO (DPO) di Tanah Abang - Jakarta.

- Bahwa sdr. GUNTUR GUMELAR Bin MUHYAR mengedarkan sediaan farmasi jenis obat yang diduga obat daftar G jenis TRAMADOL dan HEXYMER dengan cara menjual kembali untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungan pribadi.

- Bahwa sdr. GUNTUR GUMELAR Bin MUHYAR dalam hal mengedarkan sediaan farmasi jenis obat yang diduga obat daftar G jenis TRAMADOL dan HEXYMER tersebut tidak dilengkapi/ tidak memiliki ijin edar.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekitar pukul 01.25 wib di Kp. Cipicung Desa. Pasiripis Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi.

- Bahwa ditangkap oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Sukabumi sehubungan telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang diduga obat daftar G jenis TRAMADOL dan HEXYMER tanpa memiliki ijin edar.

- Bahwa sediaan farmasi berupa obat yang diduga obat daftar G jenis TRAMADOL dan HEXYMER yang disita oleh pihak kepolisian dari Terdakwa sebanyak:

- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih di dalamnya berisikan :
 - 1600 (seribu enam ratus) butir berbentuk tablet dikemas tanpa merek yang diduga Tramadol
- 1 (satu) buah tas selempang kombinasi warna kuning, cream dan biru merek Heylook di dalamnya berisikan :
 - 94 (sembilan puluh empat) butir diduga obat jenis Hexymer
 - 68 (enam puluh delapan) butir berbentuk tablet dikemas tanpa merek yang diduga Tramadol

- Bahwa selain obat sediaan farmasi ada juga barang bukti yang disita yaitu :

- Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna biru dengan Nomor SIM Card – 0857-9860-4822

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna putih dengan No Pol : F – 4614 – UCA dengan Nomor Rangka MH1KFA113NK143454 berikut STNK dan kunci kontak.

- Bahwa mendapatkan sediaan farmasi jenis obat yang diduga obat daftar G jenis TRAMADOL dan HEXYMER tersebut dengan cara membeli untuk dijual kembali dari sdri. BUNDO (DPO) di Tanah Abang - Jakarta.

- Bahwa dalam hal mengedarkan sediaan farmasi jenis obat yang diduga obat daftar G jenis TRAMADOL dan HEXYMER tersebut tidak dilengkapi/ tidak memiliki ijin edar.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih di dalamnya berisikan : 1600 (seribu enam ratus) butir berbentuk tablet dikemas tanpa merek yang diduga Tramadol;

- 1 (satu) buah tas selempang kombinasi warna kuning, cream dan biru merek Heylook di dalamnya berisikan : 94 (sembilan puluh empat) butir diduga obat jenis Hexymer dan 68 (enam puluh delapan) butir berbentuk tablet dikemas tanpa merek yang diduga Tramadol;

- Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan;

- 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna biru dengan Nomor SIM Card – 0857-9860-4822;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna putih dengan No Pol : F – 4614 – UCA dengan Nomor Rangka MH1KFA113NK143454 berikut STNK dan kunci kontak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 5406/NOF/2024 tanggal 21 Oktober 2024 ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitriyana Hawa dan Sandhy Santosa, S.Farm., Apt dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti :

- 10 (sepuluh) tablet warna kuning dengan logo “MF” berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm, dengan berat netto seluruhnya 1,4165 gram (No. BB : 2769/2024/OF),

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2025/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kemasan strip warna silver berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berlogo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm, dengan berat netto seluruhnya 2,3855 gram (No. BB : 2770/2024/OF),

dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa :

- No. BB: 2769/2024/OF berupa 9 (sembilan) tablet warna kuning yang mengandung Trihexyphenidyl, dengan berat netto seluruhnya 1,2753 gram,

- No. BB: 2770/2024/OF berupa 9 (sembilan) tablet warna putih yang mengandung Tramadol, dengan berat netto seluruhnya 2,1465 gram,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan September 2024 sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa GUNTUR GUMELAR Bin MUHYAR menghubungi Sdr. BUNDO (DPO/Daftar Pencarian Orang) memesan obat daftar G jenis Tramadol lalu terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna Putih No.Pol : F-4614-UCA menemui Sdr. BUNDO (DPO) di pinggir jalan daerah Tanah Abang – Jakarta dan setelah bertemu terdakwa membeli obat jenis Tramadol sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per 50 (lima puluh) butir, setelah mendapatkan obat jenis Tramadol tersebut terdakwa langsung membawa pulang ke rumah kontraknya dengan tujuan akan mengedarkan/menjualnya kepada para pembeli dengan cara menawarkannya kepada para pembeli dan setelah menerima pesanan lalu terdakwa janji bertemu dengan para pembeli disekitar daerah Surade Kabupaten Sukabumi dengan tidak memiliki izin edar yang dijual seharga Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) per butir, dimana terdakwa telah berhasil mengedarkan/menjual sebagian obat jenis Tramadol tersebut sebanyak 432 (empat ratus tiga puluh dua) butir, dan sisanya sebanyak 68 (enam puluh delapan) butir obat jenis Tramadol terdakwa simpan di dalam rumah kontraknya untuk untuk dijual/diedarkan kembali, Selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekitar pukul 22.30 WIB terdakwa kembali menghubungi Sdr. BUNDO (DPO) memesan obat jenis Tramadol lalu terdakwa berangkat menemui Sdr. BUNDO (DPO) di pinggir jalan daerah Tanah Abang – Jakarta dan membeli obat jenis Tramadol sebanyak 1500 (seribu lima ratus) butir atau 150 (seratus lima puluh) strip dan saat itu terdakwa diberi bonus oleh Sdr. BUNDO (DPO) obat jenis Tramadol sebanyak 100 (seratus) butir dan obat jenis Hexymer sebanyak 94 (sembilan puluh empat) butir. Setelah mendapatkan obat-obatan tersebut

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2025/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pun langsung membawanya pulang ke rumah kontrakannya dengan tujuan untuk di jual/diedarkannya.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekitar pukul 01.25 WIB ketika terdakwa sedang berada di dalam rumah kontrakannya yang beralamat di Kampung Cipicung Desa Pasir Ipis Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi tiba-tiba datang saksi CALVIN SITUMORANG, saksi TEDDY TRIADI, SH dan saksi ANDRIAN T SINAGA yang merupakan Anggota Polisi Sat Narkoba Polres Sukabumi yang telah memperoleh informasi dari masyarakat tidak diketahui identitasnya ada yang mengedarkan obat terlarang obat sediaan farmasi yang menyebutkan ciri-cirinya yaitu terdakwa, selanjutnya anggota Polisi menanyakan identitas terdakwa dan perihal obat-obatan yang dimilikinya lalu dilakukan penggeledahan di dalam rumah kontrakan telah kedapatan menyimpan 1 (satu) buah kantong plastik warna putih didalamnya berisikan: 1600 (seribu enam ratus) butir berbentuk obat jenis Tramadol, 1 (satu) buah tas selempang kombinasi warna kuning cream dan biru merk Heylook didalamnya berisikan: 68 (enam puluh delapan) butir berbentuk tablet obat jenis Tramadol dan 94 (sembilan puluh empat) butir berbentuk tablet obat jenis Hexymer berikut uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan obat jenis Tramadol tersebut, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Putih No.Pol : F-4614-UCA miliknya, dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku obat-obatan tersebut miliknya untuk diedarkan/diperjualbelikan;

- Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 5406/NOF/2024 tanggal 21 Oktober 2024 ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitryana Hawa dan Sandhy Santosa, S.Farm.,Apt dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti : 10 (sepuluh) tablet warna kuning dengan logo "MF" berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm, dengan berat netto seluruhnya 1,4165 gram (No. BB : 2769/2024/OF), 1 (satu) strip kemasan warna silver berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berlogo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm, dengan berat netto seluruhnya 2,3855 gram (No. BB : 2770/2024/OF), dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa : No. BB: 2769/2024/OF berupa 9 (sembilan) tablet warna kuning yang mengandung Trihexyphenidyl, dengan berat netto seluruhnya 1,2753 gram, dan No. BB: 2770/2024/OF berupa 9

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2025/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan) tablet warna putih yang mengandung Tramadol, dengan berat netto seluruhnya 2,1465 gram,

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menentukan khasiat dan kegunaan dari kandungan obat jenis TRAMADOL dan obat jenis HEXYMER tersebut dimana ketika terdakwa mengedarkan obat-obatan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat/resep dokter dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang untuk mengedarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif yaitu Kesatu Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Atau Kedua Pasal 436 ayat (2) Jo Pasal 145 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum dalam hal ini telah mendakwa dengan dakwaan berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan mana yang dianggap paling relevan dengan fakta-fakta hukum, dan dapat diterapkan pada diri terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama, maka dakwaan yang dianggap paling relevan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan adalah dakwaan Kesatu Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana.

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2025/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa unsur ini merujuk kepada subjek yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengandung sanksi pidana, subjek mana dalam perkembangan hukum dewasa ini tidak lagi hanya orang perorangan, tetapi badan hukum atau korporasi juga dapat ditarik untuk dimintai pertanggungjawabannya atas tindak pidana. Hal ini seturut dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengatur bahwa setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seseorang yang bernama GUNTUR GUMELAR Bin MUHYAR, yang telah didakwa oleh Penuntut Umum diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini, yang mana identitas terdakwa sendiri telah dinilai bersesuaian dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana pengakuan terdakwa, serta keterangan para saksi di persidangan sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (error in persona) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama menjalani persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan terdakwa sendiri, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang mana hal tersebut terlihat bahwa terdakwa mampu menjawab pertanyaan dengan baik, serta mampu memberikan pendapat-pendapat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur setiap orang sebagaimana maksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.

Ad.2 Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan September 2024 sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa GUNTUR GUMELAR Bin MUHYAR menghubungi Sdr. BUNDO (DPO/Daftar Pencarian Orang) memesan obat daftar G jenis Tramadol lalu terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna Putih No.Pol : F-4614-UCA menemui Sdr. BUNDO (DPO) di pinggir jalan daerah Tanah Abang – Jakarta dan setelah bertemu terdakwa membeli obat jenis Tramadol sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per 50 (lima puluh) butir, setelah mendapatkan obat jenis Tramadol tersebut terdakwa langsung membawa pulang ke rumah kontrakannya dengan tujuan akan mengedarkan/menjualnya kepada para pembeli dengan cara menawarkannya kepada para pembeli dan setelah menerima pesanan lalu terdakwa janji bertemu dengan para pembeli disekitar daerah Surade Kabupaten Sukabumi dengan tidak memiliki izin edar yang dijual seharga Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) per butir, dimana terdakwa telah berhasil mengedarkan/menjual sebagian obat jenis Tramadol tersebut sebanyak 432 (empat ratus tiga puluh dua) butir, dan sisanya sebanyak 68 (enam puluh delapan) butir obat jenis Tramadol terdakwa simpan di dalam rumah kontrakannya untuk untuk dijual/diedarkan kembali, Selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekitar pukul 22.30 WIB terdakwa kembali menghubungi Sdr. BUNDO (DPO) memesan obat jenis Tramadol lalu terdakwa berangkat menemui Sdr. BUNDO (DPO) di pinggir jalan daerah Tanah Abang – Jakarta dan membeli obat jenis Tramadol sebanyak 1500 (seribu lima ratus) butir atau 150 (seratus lima puluh) strip dan saat itu terdakwa diberi bonus oleh Sdr. BUNDO (DPO) obat jenis Tramadol sebanyak 100 (seratus) butir dan obat jenis Hexymer sebanyak 94 (sembilan puluh empat) butir. Setelah mendapatkan obat-obatan tersebut terdakwa pun langsung membawanya pulang ke rumah kontrakannya dengan tujuan untuk di jual/diedarkannya;

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekitar pukul 01.25 WIB ketika terdakwa sedang berada di dalam rumah kontrakannya yang beralamat di Kampung Cipicung Desa Pasir Ipis Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi tiba-tiba datang saksi CALVIN SITUMORANG, saksi TEDDY TRIADI, SH dan saksi ANDRIAN T SINAGA yang merupakan Anggota Polisi Sat Narkoba Polres Sukabumi yang telah memperoleh informasi dari masyarakat tidak diketahui

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2025/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya ada yang mengedarkan obat terlarang obat sediaan farmasi yang menyebutkan ciri-cirinya yaitu terdakwa, selanjutnya anggota Polisi menanyakan identitas terdakwa dan perihal obat-obatan yang dimilikinya lalu dilakukan pengeledahan di dalam rumah kontrakan telah kedapatan menyimpan 1 (satu) buah kantong plastik warna putih didalamnya berisikan: 1600 (seribu enam ratus) butir berbentuk obat jenis Tramadol, 1 (satu) buah tas selempang kombinasi warna kuning cream dan biru merk Heylook didalamnya berisikan: 68 (enam puluh delapan) butir berbentuk tablet obat jenis Tramadol dan 94 (sembilan puluh empat) butir berbentuk tablet obat jenis Hexymer berikut uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan obat jenis Tramadol tersebut, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Putih No.Pol : F-4614-UCA miliknya, dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku obat-obatan tersebut miliknya untuk diedarkan/diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 5406/NOF/2024 tanggal 21 Oktober 2024 ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitriana Hawa dan Sandhy Santosa, S.Farm., Apt dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti : 10 (sepuluh) tablet warna kuning dengan logo "MF" berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm, dengan berat netto seluruhnya 1,4165 gram (No. BB : 2769/2024/OF), 1 (satu) strip kemasan warna silver berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berlogo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm, dengan berat netto seluruhnya 2,3855 gram (No. BB : 2770/2024/OF), dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa : No. BB: 2769/2024/OF berupa 9 (sembilan) tablet warna kuning yang mengandung Trihexyphenidyl, dengan berat netto seluruhnya 1,2753 gram, dan No. BB: 2770/2024/OF berupa 9 (sembilan) tablet warna putih yang mengandung Tramadol, dengan berat netto seluruhnya 2,1465 gram;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menentukan khasiat dan kegunaan dari kandungan obat jenis TRAMADOL dan obat jenis HEXYMER tersebut dimana ketika terdakwa mengedarkan obat-obatan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat/resep dokter dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang untuk mengedarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2025/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka dalam hal ini terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus pula dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum dalam suratuntutannya, Majelis Hakim tidaklah sependapat mengenai hal tersebut, mengingat tidak hal ini juga diperuntukkan sebagai efek jera kepada terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dilakukan penahanan dan penahanan terhadap terdakwa tersebut telah dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti bukti berupa :

- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih di dalamnya berisikan : 1600 (seribu enam ratus) butir tablet Tramadol;
- 1 (satu) buah tas selempang kombinasi warna kuning, cream dan biru merek Heylook di dalamnya berisikan : 94 (sembilan puluh empat) butir diduga obat jenis Hexymer dan 68 (enam puluh delapan) butir tablet Tramadol;
- 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna biru dengan Nomor SIM Card – 0857-9860-4822.

Akan dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2025/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna putih dengan No Pol: F – 4614 – UCA dengan Nomor Rangka MH1KFA113NK143454 berikut STNK dan kunci kontak.

Akan dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan obat-obatan yang dilarang peredarannya dalam masyarakat;
- Bahwa perbuatan terdakwa merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan.

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena selanjutnya terdakwa telah dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa GUNTUR GUMELAR Bin MUHYAR terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan khasiat dan mutu sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GUNTUR GUMELAR Bin MUHYAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna putih di dalamnya berisikan : 1600 (seribu enam ratus) butir tablet Tramadol;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2025/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selempang kombinasi warna kuning, cream dan biru merek Heylook di dalamnya berisikan : 94 (sembilan puluh empat) butir diduga obat jenis Hexymer dan 68 (enam puluh delapan) butir tablet Tramadol;

- 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna biru dengan Nomor SIM Card – 0857-9860-4822.

dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna putih dengan No Pol: F – 4614 – UCA dengan Nomor Rangka MH1KFA113NK143454 berikut STNK dan kunci kontak.

dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (L

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Senin tanggal 14 April 2025, oleh kami, Dede Halim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alif Yunan Noviari, S.H.,M.H dan Fadesa Lucia Martina, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Djauhartono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Mulkan Balya, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alif Yunan Noviari, S.H.,M.H.

Dede Halim, S.H., M.H.

Fadesa Lucia Martina, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2025/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Djauhartono, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)